**TRANSAKSI MATA UANG ASING (*AL-SHARF*) DALAM PERSPEKTIF ISLAM PADA BANK MANDIRI SYARI’AH MAKASSAR**

**Suhartono1, Nurwahida2, Fitriana Matong3, Ismayuni4**

Jurusan Akuntasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar

[suhart2089@gmail.com](mailto:suhart2089@gmail.com) 1

[nurwahidahhz@gmail.com](mailto:nurwahidahhz@gmail.com) 2 [fitriana.matong1801@gmail.com](mailto:fitriana.matong1801@gmail.com) 3 [as.ismayuni@gmail.com](mailto:as.ismayuni@gmail.com) 4

|  |  |
| --- | --- |
| ***Keywords:***  *Currency trading, Exchange rate, Foreign Exchange*  **Kata Kunci:**  Jual Beli Mata Uang, Kurs,Valas. | ***ABSTRACT*** |
| *This research aims to determine the system of Islamic foreign exchange (Al-Sharf) applied by Bank Syari’ah Mandiri, the accounting treatment of the transaction, as well as its suitability with sharia principles. This research method uses a qualitative approach whose data is obtained from field observations, literature, and interviews with two informants whio know very well the Al-Sharf mechanism that applies at Bank Syari’ah Mandiri. The data obtained were then analyzed by descriptive and comparative methods. This study found that Foreign exchange services at Bank Syari’ah Mandiri use a Al-Sharf contract intended for individuals and business entities and the type of transaction allowed is only spot transactions, while forward, swap and option transactions are not allowed. Therefore, Currency Transactions Foreigners cannot be said to be in accordance with sharia principles as a whole because they still use the term "buying and selling" of foreign exchange while in the Islamic principle "exchange" of foreign exchange is more appropriate to use.* |
| **ABSTRAK** |
| Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pertukaran valuta asing Syari’ah *Al-Sharf y*ang diterapkan oleh Bank Syari’ah Mandiri, perlakuan akuntansi transaksi tersebut, serta kesesuaiannya dengan prinsip Syari’ah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang datanya diperoleh dari observasi lapangan, studi pustaka dan wawancara dengan 2 informan yang mengetahui betul mekanisme Al-Sharf yang berlaku di Bank Syari’ah Mandiri. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode deskriptif dan komparatif. Penelitian ini menemukan bahwa jasa pertukaran valuta asing pada Bank Syari’ah Mandiri cabang ratulangi Makassar menggunakan akad *Al-Sharf* yang diperuntukkan bagi perorangan maupun badan usaha dan jenis transaksi yang diperbolehkan hanya transaksi *spot* saja, adapun transaksi *forward, swap* dan option tidak diperbolehkan. Dengan demikian, transaksi valuta asing belum bisa dikatakan sesuai prinsip Syari’ah secara keseluruhan karena masih menggunakan istilah “jual beli” valuta asing sedangkan dalam prinsip Syari’ah “pertukaran” valuta asing lebih tepat digunakan. |

**PENDAHULUAN**

Dalam era globalisasi yang ditandai oleh adanya saling keterikatan dan ketergantungan dari satu negara ke negara lain, serta semakin ketatnya persaingan dalam transaksi ekonomi dan keuangan internasional, valuta asing mempunyai arti penting dan sangat dibutuhkan dalam perdagangan barang dan jasa. Valuta asaing mempunyai arti penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia modern, baik perorangan, kelompok, perusahaan, maupun negara. Hampir semua aspek kehidupan manusia modern dan global, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak luput dari pengaruh valuta asing. Begitu pentingnya valuta asing, maka penerapanya dalam perbankan Syari’ah sangat diperluka. Persoalan mendasar dalam valuta asing ini sebenarnya berkaitan dengan penilaian terhadap uang dan fungsinya (Safitri dkk., 2014)

Fungsi uang adalah sebagai alat penukar (medium of exchange) dan alat pembayaran atau alat pengukur satuan nilai (*standard of value*), dan fungsi lain untuk penyimpanan nilai (*store of value*). *Store of value* dilakukan antara lain dengan motivasi untuk transaksi (*transaction*), berjaga-jaga (*precautionary*) dan spekulasi (*speculation*). Uang sebagai fungsi awalnya tersebut telah berkembang menjadi komoditi yang dapat diperjual belikan, karena dianggap memiliki fungsi sebagai nilai simpanan atau penyimpan nilai (*store of value*). Perkembangan fungsi uang menjadi komoditi tersebut yang menurut sementara ekonomi muslim, seperti M.Nejatullah Siddiqi dan M.Akram Khan, merupakan akar dari motif spekulasi yang mengakibatkan ketidakstabilan nilai mata uang dan tatanan ekonomi. Islam memandang uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan komoditas atau barang dagangan. Oleh karena itu, motif permintaan akan uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi (*money demand for transaction*), bukan untuk spekulasi atau trading (Asra, 2020)

Dalam konsep Islam tidak dikenal *money demand for speculation*. Hal ini karena spekulasi tidak diperbolehkan. Uang pada hakikatnya adalah milik Allah SWT yang diamanahkan kepada kita untuk dipergunakan sebesarbesarnya bagi kepentingan kita dan masyarakat. Dalam Islam valuta asing disebut dengan Al-Sharf dan dalam ekonomi Islam tidak boleh adanya tujuan untuk spekulasi, tetapi jika perdagangan valas asing tersebut dilakukan dengan tujuan untuk spekulasi maka merusak system perekonomian suatu Negara (Qusthoniah, 2014). *Al-Sharf* (jual beli valuta asing) secara etimologi Al-Sharf berarti tambahan atau kelebiahan (*az-ziyadah*), sedangkan secara terminologi Al-Sharf adalah jual beli uang dengan uang, baik sejenis atau berbeda jenis, atau jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, emas dengan perak, baik berbentuk kepingan maupun mata uang. Pasar valuta asing (*bai’ ash-Al-Sharf*) dapat dianalogikan dengan pertukaran antara emas dengan perak. Tidak ada ketentuan-ketentuan khusus yang membatasi perdagangan tersebut, kecuali norma-norma Syari’ah yang umum berlaku bagi pedagangan atau pertukaran, yaitu (1) Pertukaran tersebut harus dilakukan dengan kontan (*bai’ naqdan*), artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang yang dipertukarkan pada waktu yang bersamaan, (2)Motif pertukaran tersebut harus dalam rangka mendukung transaksi komersil, bukan dalam rangka spekulasi, (3)Harus dihindari adanya jual beli bersyarat. Dengan demilian, transaksi *currency swap* (*pure swap*) antara dua pihak tidak dibenarkan. (4)Transaksi berjangka harus dilakukan antara pihak-pihak yang dapat dipastikan mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan, dan (4)Menjual sesuatu barang yang belum di tangan, dilarang. Oleh karena itu posisi short (oversold) dalam transaksi berjangka harus dihindari (Sulhan, 2013).

Transaksi jual beli dianggap sah apabila dilakukan dengan ijab qabul, kecuali barang-barang kecil, yang hanya cukup dengan *mua'thaah* (saling memberi) sesuai adat dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tersebut. Dengan kata lain, terhadap barang-barang yang harganya relatif kecil, maka tidak ada kata-kata khusus dalam pelaksanaan ijab dan qabul, karena ketentuannya tergantung pada akad sesuai dengan tujuan dan maknanya, bukan berdasarkan atas kata-kata dan bentuk kata tersebut (Shobirin, 2015). Para fuqahâ’ menyatakan bahwa suatu jual beli itu sah apabila cukup syarat-syaratnya. Implikasinya, pada jual beli mata uang sebagai objek jual beli adalah sah menurut syara. Tetapi sebagian ulamâ’ seperti Ibn Taymiyah, al-Ghazâlî dan Sura’i, berpendapat bahwa uang tetap berfungsi sesuai dengan hakikatnya yaitu sebagai alat pengukur nilai dan tidak boleh menjadi komoditas yang diperjualbelikan (Asra, 2020). Apabila ditelusuri lebih jauh, sesungguhnya mata uang yang beredar di dunia saat ini merupakan pengejawantahan dari suatu alat ukur nilai barang (aset) dan mewakili sejumlah barang untuk dapat dipertukaran dengan barang yang lain. Apabila dilihat dari proses evolusinya, pada awalnya uang itu berupa komoditas yang dipertukarkan secara barter (Al-Sharf). Dengan demikian secara historis uang juga memiliki posisi sebagai komoditas, atau dengan lain mewakili nilai suatu komoditi. Selanjutnya harga (kurs) mata uang ditentukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan pada umumnya terbentuk berdasarkan kekuatan pasar. Menurut ketentuan syara’ yang terpenting dari sebuah transaksi adalah adanya kerelaan dan kesepakatan dari kedua belah pihak baik dalam masalah harga maupun objek jual belinya, dan tidak ada unsur gharâr yang dapat merugikan salah satu pihak dikemudian hari (Shobirin, 2015).

Dalam transaksi pertukaran valuta asing terdapat beberapa jenis transaksi seperti transaksi *spot*, transaksi *forward*, transaksi *swap*, dan transaksi *option*. Berdasarkan fatwa DSN No.28/DSN-MUI/II/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al Al-Sharf*), transaksi yang diperbolehkan hanyalah transaksi spot, dan transaksi forward, swap, dan option tidak diperbolehkan atau haram. Perbankan Syari’ah tentu tidak dapat menghindarkan diri dari keterlibatannya pada pasar valuta asing. Perbankan Syari’ah khususnya yang menyandang predikat bank devisa harus memiliki sistem operasional bagi dirinya dalam aktivitas transaksi valuta asing yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari’ah. Sehingga masyarakat yang mengakses jasa perbankan Syari’ah berupa Al-Sharf akan yakin dengan keSyari’ahannya (Majelis Ulama Indonesia, 2007).

Persoalan jual beli mata uang telah menjadi sangat populer, umum, dan hampir dilakukan serta diterima sebagai suatu transaksi yang dipraktekkan di seluruh dunia. Tidak ada sistem perekonomian suatu negara mengalami kemajuan tanpa berhubungan dengan jual beli mata uang, oleh sebab itu selayaknya jual beli mata uang diterima dan diadopsi sebagai kebutuhan di bidang ekonomi, dan bermanfaat serta sulit sekali dipisahkan dari industri modern. Tetapi jika jual beli mata uang tersebut dilakukan dengan tujuan untuk spekulasi, dan merusak sistem perekonomian suatu negara, maka hal inilah yang sangat bertentangan dengan tujuan syari'ah. Solusi yang paling baik yang harus dilakukan menurut penyusun adalah mengadopsi dan menyesuaikan sistem jual beli mata uang yang ada sekarang, dengan prinsip-prinsip syari'ah, dan penyusun sepakat dengan pendapat Qardhawi dan Imam Malik bahwa batasan kontan dan tangguh harus diserahkan kepada kebiasaan masyarakat. Ini berdasarkan kaidah fiqhiyah bahwa “adat kebiasaan dapat menjadi hukum” (al-adat muhakkamah) (Siswadi, 2013)

Agama Islam bukan berarti melarang umatnya mencari keuntungan atau laba, keuntungan yang diperbolehkan dalam Islam adalah laba yang diperoleh secara wajar, tidak merugikan dan mengurangi hak-hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Ekonomi Islam tidak hanya memfokuskan pada keuntungan materi atau duniawi semata, tetapi juga keuntungan ukhrawi (Efilianti, 2018).

**LANDASAN TEORI**

**Pengertian Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)**

Jual beli menurut Islam, secara bahasa jual beli terdiri dari dua kata, yaitu ‘‘jual’’ dan ‘‘beli’’. Kedua kata ini dalam bahasa Arab sama dengan *al-bai’* dan *al-syira’*. Keduanya merupakan rangkaian makna timbal balik. Didalam Al-Qur’an, kedua term itu disebutkan secara terpisah tetapi memiliki makna bersamaan. Kadang-kadang Al-Qur’an menyebut al-bai’ saja dan ditempat lain menyebut *al-syira’* saja. Namun menyebut secara masing-masing itu mempunyai makna keduanya. Karena adanya penjual pasti ada pembeli, demikian sebaliknya (Shobirin, 2015). Secara terminologi jual beli mempunyai makna yang luas. Segala bentuk yang berkaitan dengan proses pemindahan hak milik barang atau asset kepada orang lain termasuk dalam lingkup pengertian jual beli. Jual beli bisa berupa pertukaran antara barang dengan barang atau barter (*muqoyyadah*), uang dengan uang (*Al-Sharf*) atau barang dengan uang (mutlaq)(Musa, 2020).

Secara hukum, Islam tidak memerinci secara jeli mengenai jenis jenis jual beli yang diperbolehkan. Islam hanya menggaris bawahi norma norma umum yang harus menjadi pijakan bagi sebuah sistem jual beli. Norma-norma ini menjadi haluan bagi semua jual beli yang hendak dilakukan oleh umat Islam. Dengan kata lain, Islam menghalalkan segalamacam bentuk jual beli asalkan tidak melanggar norma-norma yang ada.Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan kebutuhan sehari-hari harus dengan jalan suka sama suka di antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Maka seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara paksa. Dengan demikian, persyariatan jual beli ini dapat hikmah dan rahmat dari hukum Allah Swt (Syaifullah, 2014)

*Al-Sharf* merupakan penjualan atau pembelian mata uang asing tertentu dengan mata uang lainya. Jika mata uang yang diperjual belikan sama, maka nilai mata uang haruslah sama dengan penyerahan pada waktu yang sama. Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip Al-Sharf. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang bersama (*spot*). *Al-Sharf* (jual beli valuta asing), pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *Al-Sharf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahanya harus di serahkan pada waktu yang sama dan bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini (Musa, 2020). *Al-Sharf* adalah akad jual beli valuta dengan valuta lainya. Transaksi valuta asing pada bank Syari’ah (diluar jual belum Bank note) hanya dapat dilakukan untuk tujuan lindung nilai (hedging) dan tidak dibenerkan untuk tujuan spekulatif. Valuta asing ialah mata uang luar negeri seperti Dolar Amerika, poundsteling, ringgit, Malaysia dan sebagainya. *Al-Sharf* (jual beli valuta asing) secara etimologi *Al-Sharf* berarti tambahan atau kelebiahan (*az-ziyadah*), sedangkan secara terminology *Al-Sharf* adalah jual beli uang dengan uang, baik sejenis atau berbeda jenis,atau jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, emas dengan perak, baik berbentuk kepingan maupun mata uang (Rinny dan Rishi, 2016).

Kurs adalah perbandingan nilai tukar uang suatu negar dengan negara lain, atau perbandingan niali tukar valuta antar negara. Adapun pengertian pasar valuta asing adalah tempat perjumpaan permintaan dan penawaran terhadap valuta asing, tidak selalu harus ada tempat secara fisik, pergerakan kurs valuta asing sangat di pengaruhi oleh perbankan yang terjadi di pusat-pusat keuangan dunia seperti London, New York, dan Singapura (Hidayati, 2014).

**Jenis Transaksi Valuta Asing**

Dalam jual beli antara bank dengan nasabah seperti bank notes, *treveller cheque*, rekening giro valas atau deposito valas yang penyerahannya dapat dilakukan pada saat transaksi, namun untuk transaksi valas yang dilakukan dalam perdagangan internasional tidak selamanya penyerahan dapat dilakukan pada saat transaksi, mengingat jarak yang relatif jauh, perbedaan waktu serta volume transaksi yang besar walaupun pada akhirnya semua transaksi ditutup secara tunai (*spot*). Wahab (2016) bahwa ada tiga jenis transaksi yang dapat dilakukan di bursa valas, yaitu :

1. Transaksi Tunai (*Spot Transaction*)

Dalam transaksi tunai biasanya penyerahan valas ditetapkan 2 hari kerja berikutnya. Misalnya kontrak jual beli valas ditutup tanggal 10, maka penyerahanya dilakukan tanggal 12, namun apabila tanggal 12 adalah hari minggu atau hari libur negara asal, maka penyerahan dapat dilakukan pada hari berikutnya. Tanggal penyelesaian transasksi seperti ini di sebut tanggal valuta atau value date. Penyerahan dana dalam transaksi tunai pada dasarnya dapat dilakukan dalam 3 cara :

1. *Value today* disebut juga cash settlement, yaitu peneyerahan dilakukan pada tanggal (hari) yang sama dengan tanggal (hari) dilakukanya transaksi.
2. *Value tomorrow* disebut juga one day settement, yaitu penyerahan yang dilakukan pada hari kerja berikutnya
3. *Volue spot,* yaitu penyerahan dilakukan dua hari kerja setelah tanggal transaksi.
4. Transaksi Berjangka atau Tunggak (*Forward Transaction*)

Dalam transaksi berjangka penyerahan dilakukan beberapa hari mendatang baik secara mingguan atau bulanan. Kurs diterapkan pada waktu kontrak dilakukan, akan tetapi pembayaran dilakukan beberapa waktu yang akan datang sesui dengan jangka waktunya. Akibatnya rate yang digunakan dalam transaksi berjangka lebih tinggi dibandingkan dengan transaksi tunai. Transaksi semacam ini disebut premium dan bila sebaliknya disebut discont. Transaksi berjangka ini sering dilakukan untuk pemagaran risiko terhadap fluktuasi tingkat pertukaran (*exchange raturs*) dan menjamin nilai tagihan di masa yang akan datang dan juga untuk tujuan spekulasi.

Berbeda penyerahanya antara transaksi spot dengan transaksi forward. Dalam transaksi forward atau disebut juga forward contract penyerahan dilakukan beberapa hari mendatang, baik secara mingguan atau bulanan. Transaksi *forward* sering juga disebut transaksi berjangka, karena memang memiliki jangka waktu tertentu. Kurs ditetapkan pada waktu kontrak dilakukan, akan tetapi pembayaranya beberapa waktu mendatang sesuai dengan jangka waktunya. Akibat dibayar dengan jangka waktu, maka rate yang digunakan dalam transaksi forwar lebih tinggi jika dibandingkan dengan transaksi spot. Transaksi semacam ini disebut ‘’premium’’ dan bila yang terjadi sebaliknya disebut ‘’discount’’

Transaksi *forward* sering dilakukan untuk pemagaran risiko atau (hadging) terhadap fluktuasi tingkat pertukaran (*exchange rates*). Kontrak penukaran berjangka (*forward exchange*) persetujuan antara dua belah pihak untuk mempertukarkan satu valuta dengan valuta lainya pada jangka waktu atau tanggal yang akan datang, memerlukan penyerahan pada suatu tanggal melebihi penyelesaian transaksi spot (antara 2x24 jam sampai dengan satu tahun), berdasarkan harga pasar saat ini. Hal ini bertujuan untuk melindungi kurs untuk mendapatkan kebutuhan valuta asing guna memenuhi kewajiban pada waktu yang akan datang.

1. Transaksi Barter (*Swap Transaction*)

Transaksi barter antar bank adalah pembelian dan penjualan secara bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan 2 tanggal valuta (penyerahan) yang berbeda. Dengan demikian transaksi barter merupakan kombinasi antara pembeli dan penjual untuk dua mata uang secara tunai yang diikuti membeli dan menjual kembali mata uang mata uang yang sama secara tunai dan berjangka secara simultan dalam batas waktu yang berbeda. Transaksi barter sering disebut transaksi tukar suatu mata uang untuk jangka waktu tertentu dan transaksi barter jumlah pembelian suatu mata uang selalu sama dengan jumlah penjualannya, oleh karenanya tidak mengubah posisi pertukaran keuntungan. Tujuan dari transaksi barter adalah untuk menjaga kemungkinan dari kerugian yang disebabkan oleh berubahan kurs. Transaksi barter dapat dilakukan oleh BI dengan bank atau dengan antar bank dengan nasabahnya. Dengan kata lain bahwa barter merupakan transaksi tunai atau kebalikanya. Misalnya jual tunai beli berjangka atau beli berjangka jual tunai. Tren saksi barter banyak dilakukan oleh bank apabila suatu saat bank mengalami kelebihan jenis mata uangnya. Sebagai contoh bank berlebihan uang yang disimpan nasabah dalam deposito valas US$ sedangkan kredit yang diberikam kebanyakan dalam yen JPN, maka kepincangan ini dapat ditutup melalui transfer barter.

**METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen dan sebagainya kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realita. “Penelitian kualitatif juga dimanfaatkan oleh peneliti yang ingin meneliti sesuatu dari segi prosesnya”.

Luas atau cakupan daerah sebagai sasaran penelitian menjadi sebuah pertimbangan lain untuk menentukan metode pengumpulan data. Luasnya daerah penelitian akan sangat mempengaruhi jumlah waktu dan tenaga untuk mengumpulkan data. Dengan demikian peneliti harus mampu memilih metode pengumpulan data yang paling efektif dan efisien. Penelitian ini dilaksanakan pada Bank Syari’ah Mandiri Cabang Ratulangi, Makassar.

Pendekatan penelitian yaitu menjelaskan mengenai cara, prosedur atau proses penelitian. Penulisan dan pembahasan penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field* Research). Penelitian ini dilakukan dnegan berada langsung pada obyeknya, terutama dalam usahanya mengumpulkan data dan berbagai informasi atau singkatnya penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Penelitian pada PT Bank Syari’ah Mandiri Makassar ini bertujuan untuk mengetahui sistem pertukaran valuta asing (*Al-Sharf*) pada bank tersebut. Data yang terkumpul melalui pendekatan kualitatif ini akan dideskripsikan sehingga memberikan kejelasan tentang sistem, proses, dan penerapan pertukaran valuta asing (*Al-Sharf*) pada objek tersebut. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan adata sekunder. Data primer yaitu sumer data yang diperoleh secara langsung berupa wawancara langsung kepada staf yang bekerja di Bank Syari’ah Mandiri Makassar dan nasabah. Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara seperti kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dengan cara pengumpulan dan mempelajari literatur yang relevan dengan penelitian, baik diperoleh dari buku-buku dan artikel

Analisis data adalah proses mengolah, memisahkan, mengelompokkan dan memadukan sejumlah data yang dikumpulkan di lapangan secara empiris menjadi sebuah kumpulan informasi ilmiah yang terstruktur dan sistematis yang selanjutnya siap dikemas menjadi laporan hasil penelitian. (Mukhtar, 2013).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data yaitu sebagai berikut.

1. Analisis deskriptif, yaitu analisis terhadap fakta dan realita. Peneliti berusaha memahami dan menguraikan sistem pertukaran valuta asing Syari’ah (*Al-Sharf*) pada PT Bank Syari’ah Mandiri.
2. Analisis komparatif, yaitu analisis yang membandingkan sistem pertukaran valuta asing pada PT Bank Syari’ah Mandiri dengan prinsip Syari’ah yang telah diatur oleh DSN MUI. Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah produk tersebut telah sesuai dengan prinsip Syari’ah atau tidak.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Mekanisme Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) di Bank Mandiri Syari’ah Makassar**

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, Bapak Eko Miftah selaku Manager Sumber Daya Informasi atau MSDI Bank Mandiri Syari’ah Cabang Ratulangi Makassar mengatakan Bahwa :

“*Al-Sharf* jual beli valuta asing) secara etimologi *Al-Sharf* berarti tambahan atau kelebiahan (*az-ziyadah*), sedangkan secara terminologi *Al-Sharf* adalah jual beli uang dengan uang, baik sejenis atau berbeda jenis, atau jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, emas dengan perak, baik berbentuk kepingan maupun mata uang. pengukuran atau pengakuan *Al-Sharf* diatur dalam PSAK No.59 (2002).”

Dari penjelasan tersebut disimpulkan bahwa *Al-Sharf* (jual beli valuta asing) itu di perbolehkan menurut Syari’ah Islam akan tetapi kalau memenuhi kriteria-kriteria yang di Syari’ahkan dan *Al-Sharf* (jual beli valuta asing) sudah ada pengukuran atau pengakuan *Al-Sharf* diatur dalam PSAK No.59 (2002). Bapak Eko Miftah mengatakan bahwa:

“Di sini tidak ada persyaratan khusus untuk melakukan transaksi jual beli mata uang (Al-Sharf) hanya saja persyaratan yang harus dipenuhi nasabah yaitu harus memiliki nomor rekening dari bank Syari’ah mandiri terlebihdahulu baru bisa melakukan transaksi jual beli mata uang (al- Al-Sharf), tetepi jika belum memiliki nomor rekening dari bank Syari’ah mandiri diwajibkan untuk membuat nomor rekening terlebih dahulu.”

Dari penjelasan tersebut dapat dimaknai bahwa untuk melakukan transaksi jual beli mata uang (Al-Sharf) tidak ada persyaratan yang khusus hanya saja persyaratan yang harus dipenuhi nasabah yaitu harus memiliki nomor rekening dari Bank Syari’ah Mandiri terlebih dahulu baru bisa melakukan transaksi jual beli mata uang (Al-Sharf), tetepi jika belum memiliki nomor rekening dari Bank Syari’ah Mandiri diwajibkan untuk membuat nomor rekening terlebih dahulu. Berarti sangat mudah untuk melakaukan transaksi jual beli mata uang (Al-Sharf). Bapak Eko Miftah mengatakan bahwa :

“Mekanisme jual beli mata uang di sini itu mudah nasabah atau istilahnya anggota harus memiliki nomor rekening dari bank Syari’ah mendiri terlebih dahulu jika belum harus membuat nomor rekening terlebih dahulu. Mekanismenya harus sesuai Syari’ah islam karna kita ini bank berbasis islam jadi semua transaksi kita menghindari dari unsur-unsur maisir, gharar dan riba. Syarat-syarat untuk membuat buku rekening itu diantaranya yaitu: mengisi formulir pendaftaran dan fotocopy KTP seperti biasanya. Setelah itu dapat nomor rekening dan bisa mengisi slip jual beli Valas.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Bank Syari’ah Mandiri dalam transaksi *Al-Sharf* mekanismenya sesuai Syari’ah Islam karna Bank Mandiri Syari’ah berbasis Islam jadi semua transaksi menghindari unsur-unsur maisir, gharar dan riba. Mekanisme jual beli mata uang pada Bank Mandiri Syari’ah mudah bagi nasabah atau istilahnya anggota harus memiliki nomor rekening dari Bank Syari’ah Mendiri terlebih dahulu jika belum, harus membuat nomor rekening terlebih dahulu. Jadi sangat mudah untuk melakukan transaksi tersebut. Syarat-syarat untuk membuat buku rekening itu diantaranya yaitu: mengisi formulir pendaftaran dan fotocopy ktp seperti biasanya. Setelah itu dapat nomor rekening dan bisa mengisi slip jual beli valas.

Bapak Eko Miftah mengatakan bahwa:

“Karakternya yang pertama yaitu transaksi jual beli ini menggunakan akad *Al-Sharf*, menggunakan kurs jual beli yang ditetapkan oleh Bank Syari’ah Mandiri, perhitungan kurs jual beli valuta asing harus didasarkan pada valuta rupiah, jual beli valuta asing dapat dilakukan dengan tunai atau pendebetan rekening, dan yang terakhir bank note yang diperjualbelikan harus tanpa cacat dan sesuai ketentuan Bank Syari’ah Mandiri.”

Dari penjelasan ersebut dapat disimpulkan bahwa karakter jual beli mata uang (*Al-Sharf*) adalah transaksi jual beli ini menggunakan akad Al-Sharf, menggunakan kurs jual beli yang ditetapkan oleh Bank Syari’ah Mandiri, perhitungan kurs jual beli valuta asing harus didasarkan pada valuta rupiah, jual beli valuta asing dapat dilakukan dengan tunai atau pendebetan rekening, dan yang terakhir bank note yang diperjualbelikan harus tanpa cacat dan sesuai ketentuan Bank Syari’ah Mandiri. Menurut Suryani (2013), Aplikasi pada lembaga, dalam aplikasi di suatu lembaga maka harus adanya :

1. Ijab-Qobul: (ada perjanjian untuk memberi dan menerima)
   1. Penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar tunai.
   2. Ijab-Qobulnya dilakukan dengan lisan, tulisan dan utusan.
   3. Pembeli dan penjual mempunyai wewenang penuh melaksanakan dan melakukan tindakan-tindakan hukum (dewasa dan berpikiran sehat)
2. Memenuhi syarat menjadi objek transaksi jual-beli yaitu:
3. Suci barangnya (bukan najis)
4. Dapat dimanfaatkan
5. Dapat diserahterimakan
6. Jelas barang dan harganya
7. Dijual (dibeli) oleh pemiliknya sendiri atau kuasanya atas izin pemiliknya

Pada dasarnya, terjadinya perdagangan valuta asing disebabkan oleh adanya permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran tersebut terjadi sebagai akibat adanya transaksi bisnis internasional. Kegiatan ekspor impor yang dilakukan oleh para pihak yang mempunyai kewarganegaraan yang berbeda akan menimbulkan jual-beli valuta asing. Menurut Majelis Ulama Indonesia (2007), Jenis valuta asing dan hukumnya yaitu sebagai berikut :

1. Transaksi *spot*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.
2. Transaksi *forwad*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2x24 jam sampai dengan satu tahun. hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).
3. Transaksi *swap*, yaitu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (judi/spekulasi).

Secara normatif, jual beli valuta asing yang dilakukan saat sekarang tidaklah berubah fungsi uang dalam Islam. Karena *Al-Sharf* yang dijadikan sebagai salah satu jasa perbankan tidaklah sama dengan perdagangan uang atau memperjual belikan uang yang dalam banyak hal telah merugikan masyarakat banyak, terutama dalam kasus Indonesia (Kurnia dan Ilman, 2018).

Perbedaan antara *Al-Sharf* dengan perdagangan uang atau jual beli uang, terletak pada hukum yang diterapkan pada *Al-Sharf*. Walaupun *Al-Sharf* itu merupakan salah satu variasi dari jual beli, akan tetapi ia tidak dihukumi dengan konsep jual beli secara umum, karena dalam konsep jual beli boleh untuk ditangguhkan. Sedangkan dalam variasi jual beli uang dengan uang memakai hukum khusus yang tidak terdapat dalam bai’ mutlak (jual beli barang dengan uang) dan *bai’ muqayyadah* (jual beli barang dengan barang) yaitu dalam hal *time settlement*-nya. Artinya dalam aqad *Al-Sharf* ini harus dilakukan secara tunai (tidak boleh ditangguhkan) (Sahroni dkk., 2016). Sebagaimana diketahui, bahwa jual beli itu bisa berupa ayn (*goods dan service*) yang berarti barang dan jasa, atau juga berupa dayn (*financial obligation*). Objek jual beli yang berupa *dayn* dengan *dayn*, hukumnya adalah tidak sah karena hal tersebut telah menjadikan dayn sebagai ayn. Akan tetapi ketika kedua bentuk *dayn* itu adalah berupa mata uang, maka ia adalah *Al-Sharf* yang hukumnya boleh (mubah) dengan syarat kedua mata uang tersebut harus diserahkan secara langsung (tunai) sebelum para pihak berpisah. Sehingga akad *Al-Sharf* ini bisa disebut sebagai pengecualian dari aqad lain yang obyeknya berupa *dayn* (Qusthoniah, 2014).

Tujuan dari keharusan tunai dalam aqad *Al-Sharf* ini adalah untuk menghindari adanya gharar yang terdapat dalam riba *fadl*. Gharar dalam aqad *Al-Sharf* ini akan lenyap karena time of *settlement*-nya dilaksanakan secara tunai. Sedangkan dalam aqad yang obyeknya berupa barang, maka selain masa penyerahannya yang harus tunai, juga harus sama dalam hal kualitas dan kuantitasnya. Justru merupakan satu hal yang tepat, ketika Ibn Taimiyah mensyaratkan harus dilakukan secara simultan (*taqabud*) dalam transaksi perdagangan uang (Suhan, 2013).

Sebagai salah satu variasi jual beli, *Al-Sharf* juga tentu saja harus memenuhi persyaratan sebagaimana halnya variasi jual beli yang lain seperti bai’ mutlak dan *muqayyadah*. Karena agar jual beli itu terbentuk dan sah diperlukan sejumlah syarat, yaitu syarat adanya aqad jual beli dan syarat sahnya jual beli. Sehingga aqad jual beli itu tidak saja ada dan terbentuk, akan tetapi juga sah secara hukum. Dengan demikian hukum tentang *Al-Sharf* yang biasa diartikan dengan jual beli valuta asing tidak diragukan lagi kebolehannya dari sudut Syari’ah Islam (Suryani,2013)

Bapak Eko Miftah mengatakan bahwa:

“Manfaat dari produk jual beli mata uang (*Al-Sharf*) ini, manfaat bagi nasabah membantu nasabah dalam membeli atau menjual mata uang asing dengan cepat dan mudah, nasabah dapat melakukan transaksi melalui rekening yang dimilikinya sehingga lebih praktis dan efektif.”

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli mata uang (Al-Sharf) memiliki manfaat yaitu bagi nasabah membantu nasabah dalam membeli atau menjual mata uang asing dengan cepat dan mudah, nasabah dapat melakukan transaksi melalui rekening yang dimilikinya sehingga lebih praktis dan efektif sedangkan bagi Bank Syari’ah Mandiri adalah membantu nasabah dalam melakukan transaksi jual beli valas.

**Analisis Tentang Penentuan Kurs di Bank Syari’ah Mandiri Cabang Makassar**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eko Miftah selaku Manager Sumber Daya Informasi atau MSDI di Bank Syari’ah Mandiri cabang Makassar mengatakan bahwa:

“Nilai tukar *(exchange rate)* harga satu mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam mata uang negara lain. Nilai tukar merupakan elemen penting karena nilai tukar berpengaruh pada harga barang domestik relatif terhadap harga barang luar negeri. Nilai tukar mata uang suatu negara selalu mengalami fluktuasi, hal ini disebabkan oleh permintaan dan penawaran mata uang tersebut di pasar internasional. Nilai tukar juga memainkan peranan penting dalam perdagangan internasional karena nilai tukar memungkinkan untuk membandingkan harga-harga seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai negara.”

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai tukar merupakan elemen penting karena nilai tukar berpengaruh pada harga barang domestik relatif terhadap harga barang luar negeri. Nilai tukar juga memainkan peranan penting dalam perdagangan internasional karena nilai tukar memungkinkan untuk membandingkan harga-harga seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai negara. Annisa Salsabila salah satu nasabah Bank Mandiri Syari’ah Makassar mengatakan bahwa:

“Menurut saya soal pelayanan ok, sesuai dengan prinsip Syari’ah sesuailah dengan namanya bank Syari’ah tapi kalau tentang penentuan nilai tukar saya tidak begitu mengetahui kalau tentang penentuan nilai tukar mata uang, yang saya tahu sedikit tentang penentuan nilai tukar itu ketentuanya sudah di tetapkan oleh bank Syari’ah mandiri, tetapi menurut saya ya sudah sesuai lah dengan prinsip Syari’ahnya.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa nasabah belum sepenuhnya mengetahui tentang penentuan nilai tukar hanya saja yang mereka ketahui sedikit tentang penentuan nilai tukar ketentuanya sudah ditetapkan oleh Bank Syari’ah Mandiri, tetapi menurut nasabah sudah sesuai dengan prinsip Syari’ahnya. Analisis tentang *forex* (perdagangan valas) dalam Islam adalah diperbolehkan. Perdagangan valuta asing timbul karena adanya perdagangan barang-barang kebutuhan atau komoditi antar negara yang bersifat internasional. Perdagangan (ekspor-impor) ini tentu memerlukan alat bayar, yaitu uang yang masing-masing negara mempunyai ketentuan sendiri dan berbeda antara satu negara dengan negara lainya sesuai dengan penawaran dan permintaan di antara negara-negara tersebut sehingga timbul perbandingan nilai mata uang antar Negara.

Perbandingan nilai mata uang antar negara terkumpul dalam suatu bursa atau pasar yang bersifat internasional dan terikat dalam suatu kesempatan bersama yang saling menguntungkan. Nilai mata uang suatu negara dengan negara lainya ini berubah (berfluktuasi) setiap saat sesuai volume permintaan dan penawaranya. Adanya permintaan dan penawaran inilah yang menimbulkan transaksi mata uang. Hal yang secara nyata hanyalah tukar-menukar mata uang yang berbeda nilainya (Safitri, 2014)

Nilai tukar mata uang adalah harga dari mata uang yang harus ditentukan dalam sistem ekonomi. Ada penawaran dan permintaan akan mata uang dan nilai tukar harus ada hubungannya. Kita dapat mengganggap penawaran dan permintaan mata uang yang dihadapi bank sama sepertii masyarakat menukar rupiah dengan dolar untuk transaksi internasional. Di asumsikan ada dua negara di dunia yaitu Indonesia dan Amerika serikat. Jika Indonesia ingin melakukan transaksi internasional, maka transaksi tersebut akan melibatkan dolar. Masarakat Indonesia selalu menggunakan bank untuk membeli dan menjual dolar. Penentuan nila tukar di Bank Syari’ah Mandiri Makassar yaitu adjustable peg system atau managed float dalam sistem ini nilai tukar ditentukan oleh pasar, tetapi bila terjadi pergerakan yang cukup besar, pemerintah ikut campur tangan agar supaya nilai tukar tidak jatuh atau melambung (Mokodongan dkk., 2018)

(Wahab, 2016) bahwa Syarat-Syarat dan Batasan-Batasan Al-Sharf:

1. Serah Terima Sebelum Iftirak (Berpisah)

Maksudnya yaitu transaksi tukar menukar dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah. Hal ini berlaku pada penukaran mata uang yang berjenis sama maupun yang berbeda, oleh karena itu kedua belah pihak harus melakukan serah terima sebelum keduanya berpisah meninggalkan tempat transaksi dan tidak boleh menunda pembayaran salah satu antara keduanya.

1. Al-Tamatsul (Sama Rata)

Pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya haram, syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu atau sama jenis. Sedangkan pertukaran uang yang jenisnya berbeda, maka dibolehkan al-tafadhul. Misalnya yaitu menukar mata uang dolar Amerika dengan dolar Amerika, maka nilainya harus sama. Namun apabila menukar mata uang dolar Amerika dengan rupiah, maka tidak disyaratkan al-tamatsul. Hal ini praktis diperbolehkan mengingat nilai tukar mata uang di masing-masing negara di dunia ini berbeda. Dan apabila diteliti, hanya ada beberapa mata uang tertentu yang popular dan menjadi mata uang penggerak di perekonomian dunia, dan tentunya masing-masing nilai mata uang itu sangat tinggi nilainya.

1. Pembayaran dengan Tunai

Tidak sah hukumnya apabila di dalam transaksi pertukaran uang terdapat penundaan pembayaran, baik penundaan tersebut berasal dari satu pihak atau disepakati oleh kedua belah pihak. Syarat ini terlepas dari apakah pertukaran itu antara mata uang yang sejenis maupun mata uang yang berbeda.

1. Tidak Mengandung Akad Khiyar Syarat

Apabila terdapat *khiyar* syarat pada akad *Al-Sharf* baik syarat tersebut dari sebelah pihak maupun dari kedua belah pihak, maka menurut jumhur ulama hukumnya tidak sah. Sebab salah satu syarat sah transaksi adalah serah terima, sementara khiyar syarat menjadi kendala untuk kepemilikan sempurna (Wahab, 2016). Hal ini tentunya dapat mengurangi makna kesempurnaan serah terima. Menurut ulama Hambali, *Al-Sharf* dianggap tetap sah, sedangkan khiyar syaratnya menjadi sia-sia. Ajiaksa (2018), Peraturan bank Indonesia tentang pedagang valuta asing:

1. Bahwa dalam upaya turut memelihara dan mendukung pencapaian stabilisasi nilai rupiah, pedagang valuta asing sebagai lembaga penunjang sektor keuangan memiliki peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pasar valuta asing domestik;
2. Bahwa dalam upaya mendukung peningkatan penerimaan devisa nasional melalui pengembangan pariwisata maka pelayanan dan kemampuan pedagang valuta asing perlu ditingkatkan;
3. Bahwa dalam menciptakan iklan usaha yang lebih sehat dan bertanggung jawab serta kegiatan usaha yang berkesinambungan, pedagang valas asing perlu melaksanakan kegiatan usaha dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian, termasuk prinsip mengenali nasabah;
4. Bahwa dalam upaya turut menanggulangi tindal pidana cencucian uang, pedagang valas asing mempunyai peranan yang cukup strategis dalam membantu instansi yang berwewenag;
5. Bahwa berhubungan denagan hal-hal tersebut maka ketentuan tentang pedagang valuta asing perlu diatur kembali dalam peraturan Bank Indonesia tentang Pedagang Valuta Asing.

Pertukaran valuta asing yang digunakan oleh Bank Syari’ah Mandiri menggunakan akad *Al-Sharf*. Jasa pertukaran valuta asing yang disediakan oleh Bank Syari’ah Mandiri diperuntukkan untuk perorangan maupun badan usaha. Transaksi dapat dilakukan secara tunai atau bank notes maupun melalui rekening atau telegraphic transfer. Kurs yang digunakan berdasarkan jenis transaksinya yaitu kurs jual beli bank notes dan kurs jual beli *telegraphic transfer.* Nilai kurs yang berlaku di Bank Syari’ah Mandiri mengikuti ketentuan dari Bank Syari’ah Mandiri pusat, meskipun pada kondisi tertentu, nasabah dan pihak BSM dapat melakukan tawar menawar nilai kurs namun tetap dengan persetujuan Bank Syari’ah Mandiri pusat (Hidayati, 2014)

Pada Bank Syari’ah Mandiri tidak semua jenis valuta asing tersedia untuk ditukarkan. Hanya terdapat enam jenis valuta asing yang tersedia untuk ditukarkan seperti Dollar Amerika (USD), Dollar Singapura (SGD), Euro (EUR), Dollar Australia (AUD), Yen (JPY), dan Riyal Arab Saudi (SAR). Adapun bentuk transaksi pertukaran valas yang digunakan pada Bank Syari’ah Mandiri adalah transaksi pertukaran valas dengan penyerahan pada hari yang sama dengan kurs yang berlaku saat itu juga atau disebut dengan transaksi spot dengan valuta today. Perlakuan akuntansi untuk transaksi pertukaran valuta asing pada Bank Syari’ah Mandiri sesuai dengan ketentuan PAPSI 2013. Secara teknis, PAPSI merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut dari beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan bagi industri perbankan Syari’ah (Chusmita dan Sahlan, 2016)

Berdasarkan metode pencatatan transaksi pertukaran valas yang tercantum dalam PAPSI 2013, transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs laporan (penutupan) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB setiap hari. Pada Bank Syari’ah Mandiri, metode pencatatan transaksi pertukaran valas menggunakan metode multi currency. Multi currency adalah pencatatan transaksi mata uang asing dengan membukukan langsung ke dalam mata uang asal yang digunakan pada transaksi tersebut (Mokodongan dkk., 2018). Jasa jual beli valas yang disediakan oleh BSM didasarkan pada fatwa No.28/DSN-MUI/II/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*). Dalam fatwa tersebut terdapat beberapa ketentuan yaitu, tidak untuk spekulasi (untung-untungan), ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*), apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai, dan jenis transaksi yang diperbolehkan hanya transaksi spot saja, adapun transaksi forward, swap, dan option tidak diperbolehkan (Majlis Ulama, 2007)

Dalam kegiatan transaksi Jual beli valas (*Al-Sharf*) pada BSM, nasabah menggunakan jasa jual beli valuta asing untuk tujuan pemenuhan kebutuhan dan untuk berjaga-jaga (simpanan). Bentuk transaksi jual beli valas yang disediakan oleh BSM adalah bentuk transaksi spot atau transaksi jual beli valas dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat itu dan penyerahannya pada hari yang sama. Bentuk transaksi *spot* juga menutup kemungkinan untuk spekulasi karena spekulasi pada transaksi valas hanya dapat dilakukan pada jenis transaksi yang menggunakan jeda waktu dalam penyerahan dan penerimaan valuta (Musa,2020)

Dengan membandingkan ketentuan yang telah diatur dalam fatwa DSN tersebut dengan praktik pemberian jasa jual beli valuta asing (*Al-Sharf*) pada BSM, maka peneliti menyimpulkan bahwa pihak BSM telah memenuhi ketentuan fatwa DSN dalam pemberian jasa jual beli valuta asing. Namun belum bisa dikatakan sesuai prinsip Syari’ah secara keseluruhan karena masih menggunakan istilah “jual beli” valuta asing sedangkan dalam prinsip Syari’ah “pertukaran” valuta asing lebih tepat digunakan (Siswadi, 2013)

**PENUTUP**

*Al-Sharf* (jual beli valut aasing) secara etimologi *Al-Sharf* berarti tambahan atau kelebiahan (az-ziyadah), sedangkan secara terminologi Al-Sharf adalah jual beli uang dengan uang, baik sejenis atau berbeda jenis, atau jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, emas dengan perak, baik berbentuk kepingan maupun mata uang. Pengukuran atau pengakuan *Al-Sharf* diatur dalam PSAK No.59 (2002). *Al-Sharf* merupakan jasa penukaran uang. BSM mengaplikasikan skema ini untuk layanan penukaran uang Rupiah dengan mata uang negara lain, semisal US$, Malaysia Ringgit, Japan Yen dan sebagainya. Dalam melakuan transaksi jual beli mata uang (*Al-Sharf*) bank Syari’ah mandiri Cabang Ratulangi menggunakan cara pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang asing atau mata uang asing dengan mata uang asing lainnya yang dilakukan oleh Bank Syari’ah Mandiri dengan nasabah.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Bank Syari’ah Mandiri, maka terdapat sejumlah saran yang dianggap oleh peneliti dapat membantu meningkatkan kualitas layanan perusahaan dan kinerja bank yaitu dengan mensosialisasikan jasa pertukaran valuta asing secara Syari’ah (*Al-Sharf*) kepada masyarakat luas dan menawarkan nilai kurs yang dapat bersaing dengan *money* changer atau peyedia jasa serupa. Dan dengan melihat perkembangan ekonomi global maka jenis valuta asing yang ditawarkan oleh BSM sebaiknya ditambah. Peneliti juga menyarankan agar jasa jual beli valuta asing pada Bank Mandiri Syari’ah menggunakan istilah pertukaran agar sesuai prinsip Syari’ah.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdullah, Thamrin dan Tantri, Francis. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta:Raja Grafindo.

Adiwarman, Karim. 2003. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. IIIT Indonesia, Jakarta.

Ahmadi, Miru. 2012. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Ajiaksa, P. 2018.Perlindungan Hukum Nasabah Perorangan dalam Transaksi di Pasar Valuta Asing. Jurist-Diction, 2(1): 687-704

Al-Hafiz, Zaki Al-Din ‘Abd Al-Azim Al-Mundiri. *Ringkasan Sahih Muslim*.

Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syari’ah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amir, Machmud Rukman. 2010. *Bank Syari’ah Teori, Kebijakan dan Stadi Empiris di Indonesia*. Erlangga.

Anam, M. Ashbar. 2009. *Analisa Pendapat Imam Malik tentang Syarat Kontan dalam Jual Beli Mata Uang. Skripsi tidak diterbitkan*. Ponorogo: Program Studi Mu’amalah Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo.

Andi Offset. 2008. Yogyakarta.

Andri, Soemitro. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah*. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Cipta Media, Yogyakarta.

Anthony, Robert N, dan Vijay Govindarajan. 2012. *Management Control System*. Terjemahan oleh FX Kurniawan Tjakrawala. Jakarta: Salemba Empat

Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. *Bank Syari’ah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press

Ascarya. 2013. *Akad dan Produk Bank Syari’ah*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Asra. 2020. Dampak Perubahan jenis dan Fungsi Uang bagi Perekonomian Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal EBIS. 1(5): 25-36.

Berlianta, Heli Chrisma. 2005. *Mengenal Valuta Asing*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Boediono. 2001. *Ekonomi Moneter*. BPFE, Yogyakarta, 2001.

Boy, Loen. *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Devisa*.

Burhan, Bungin. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Airlangga University Press, Surabaya.

Chusmita, L. A., dan Sahlan, H. 2016. Analisis penerapan hedging diperbankan syariah indonesia. Jurnal nisbah, 2(2): 292-299.

Darmawi, Herman. 2012. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara

Dede Nurohman.2011. *Memahami Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Yogyaksarta: Teras.

Deliarnov. 2002. *Ekonomi Politik*. Erlangga, Jakarta, 2002.

Dwi, Suwiknyo. 2010. *Jasa-jasa Perbankan Syari’ah*. Pustaka Pelajar, Yokyakarta.

Efilianti. 2018. Etika Bisnis dalam Pandangan Islam: Konsep dan Implementasi pada Pelaku Usaha Usaha Kecil. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1): 172-203.

Enang, Hidayat. 2015. *Fiqih Jual Beli*. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015.

Erwandi, Tarmizi. 2015. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. PT Berkat Mulia Insani, Bogor.

Fathurrahman, Djamil. 2013. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari’ah*. Sinar Grafika, Jakarta.

Fatwa DSN-MUI. 2002. *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 28/DSNMUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)*

Hidayati, A. N. 2014. Pengaruh Inflasi, BI Rate dan Kurs terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. An-Nisbah, 1(1): 73-97.

Kurnia, M. R. dan Ilman. 2018. Al-Sharf dalam Pandangan Islam. *Jurnal Ulumul Syar’i*. 2(7): 29-47.

Majlis Ulama Indonesia. 2007. *Kumpulan Fatwa DSN-MUI*. Jakarta : Djambatan.

Mokodongan, Z. Z. M., Tri, O. R., dan Dennij, M. 2018. Analisis Fluktuasi Tingkat Kurs Rupiah (IDR) Terhadap Dollar Amerika (USD) Pada Sistem Kurs Mengambang Bebas Di Indonesia Dalam Periode 2007.1-2014.4. *Jurnal Bekala Ilmiah Efisiensi*, 2(18): 135-145

Musa. 2020. Determinan Keputusan Menjadi Nasabah Jual Beli Valas (Al-Sharf) di Bank Syariah. Al-Tijary, 2(5): 109-123.

Qusthoniah. 2014. Transaksi Valuta Asing Menurut Hukum Islam. *Jurnal Syariah*. 1(2): 8-23

Rinny., dan Rishi, S. S. 2016. Analisa Lindung Nilai (*Hedging*) Terhadap Transaksi Pembelian Bahan Baku Dalam Mata Uang Asing USD (Studi Kasus PT. TD Automotive Compressor Indonesia Periode Oktober 2014- Januari 2015). Jurnal Mahasiswa Bina Insani, 1(1): 77-91

Safitri, Ria., Ria, N. S., dan Gusnardi. 2014. Analisis Aspek Fundamental dan Psikologis Terhadap Perubahan Kurs Valas di Indonesia Periode 2004-2005. *Jurnal Ekonomi*. 3(22): 71-87.

Sahroni, Oni., Hasanuddin., dan Cecep M. H. 2016. Instrumen Hedging dan Solusinya Menurut Syariah. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. 2(2): 71-88.

Shobirin. 2015. Jual Beli dalam Pandangan Islam. *Jurnal Bisnis dan Pandangan Islam*. 2(3): 240-261

Siswadi. 2013. Jual Beli dalam Perspektif islam. Jurnal Ummul Qura, 2(3): 59-65

Suhan, Muhammad. 2013. Transaksi Valuta Asing (As-Sarf) dalam Perspektif Islam. *Jurnal Iqtishoduna*.

Suryani. 2013. Transaksi Valuta Asing (Sarf) dalam Fikih Mu’amalah. *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 2(13): 253-268.

Syaifulah, M. S. 2014. Etika Jual Beli dalam Islam. *Jurnal Studia Islamika*, 2(11): 371-387.

Wahab, A. 2016. Keterlibatan Bank Shari’ah dalam Aplikasi Perdagangan Foreign Exchange (Forex). *Jurnal Perbankan Syariah*, 1(1): 31-47.